

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Profil Pengadilan Agama Kuala Kapuas

1. Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas⁸⁰

Secara yurisdiksi, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada mulanya adalah meliputi daerah kewedana Kuala Kapuas, yaitu menyelesaikan pesengketaan antara sesama anggota masyarakat yang berbeda dalam wilayah Kuala Kapuas, yang berkenaan dengan masalah waris, talak, fasakh, perceraian dan ruju’.

Kemudian Pengadilan Agama Kuala Kapuas harus tumbuh dan berkembang yang walaupun ada mengalami pasang surutnya, namun akhirnya terbitlah penetapan Menteri Agama No. 4 tahun 1958 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dikalimantan.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kuala Kapuas sebagaimana dinyatakan dalam penetapan Menteri Agama tersebut pada diktum pertama sub sebagai berikut:

“Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Kuala Kapuas yang mempunyai daerah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Banjarmasin, kecuali daerah hukum dari karapatan qadhi seperti dimaksud dalam stb. 1937 no. 638 dan 639”.

Oleh karena itu wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarmasin, jika dilihat penetapan Menteri Agama nomor 4 tahun 1958 tersebut maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Kuala

⁸⁰ Sejarah Pengadilan Agama Kuala Kapuas, <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/sejarah/>., di akses pada 20 Juli 2022

Kapuas luas sekali karena wilayahnya termasuk Tk. II Barito daerah Tk. II Kota Baru.

Kemudian kalau dilihat perkembangan selanjutnya tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya di daerah Kalimantan Tengah dan Kota Baru, maka bentuk cabang-cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Muara Teweh untuk daerah Tk. II Barito, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kota Baru untuk daerah Tk. II Kota Baru.

Kedua Cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut diatas wilayah hukumnya sama dengan wilayah daerah Tk. II setempat (keputusan Menteri Agama No.23 tahun 1960).

Perkembangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kuala Kapuas selanjutnya tetap berpedoman pada penetapan Menteri Agama tersebut, sedang sekarang wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin hanya meliputi wilayah hukum pemerintah daerah kota madya Banjarmasin.

Sebab wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah selayaknya harus disesuaikan dengan keadaan wilayah hukum sekarang ini, jika sekitarnya yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas meliputi wilayah hukum daerah setempat atau sama dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Negeri setempat.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Kuala Kapuas⁸¹

⁸¹ Visi Misi Pengadilan Agama Kuala Kapuas, <https://pa-kualakapuas.go.id/tentang-pengadilan/profil-pa-kuala-kapuas/visi-misi-pa-kuala-kapuas/>, di akses pada 20 Juli 2022

Visi:

Terwujudnya Peradilan Agama Kuala Kapuas Yang Agung

Misi:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- b. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pelaksanaan kinerja dan disiplin pegawai;
- d. Menciptakan aparatus yang profesional, ikhlas dalam bekerja, dan menumbuhkan jiwa kebersamaan;
- e. Mengusahakan peningkatan prasarana, membina hubungan baik dengan lintas sektoral serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Lampiran. 2 Putusan Putusan

P U T U S A N

Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

XXXX bin XXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

melawan

XXXX bin XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;
dalam hal ini juga bertindak sebagai kuasa insidentil berdasarkan surat izin kuasa insidentil nomor: W16-A5/569/Hk.05/VI/2021 terhadap;

XXXX bin XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

XXXX bin XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan terakhir S-1, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

XXXX bin XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

XXXX bin XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Tatas Jaga Kiri, RT. xxx, Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

XXXX bin XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

XXXX bin XXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan terakhir S-1, bertempat tinggal di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 23 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan xxxx binti xxxx adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1970 bertempat di Handel Melati,

RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dengan ayah kandung bernama xxxx dan ibu kandung bernama xxxx;
3. Bahwa pada saat menikah xxxx binti xxxx berstatus Perawan dalam usia 13 tahun dengan ayah kandung bernama xxxx dan ibu kandung bernama xxxx;
4. Bahwa antara Pemohon dan xxxx binti xxxx tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxx binti xxxx tidak tercatat di KUA setempat karena:
 - a) Tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari kantor KUA dan juga akses jalan menuju KUA sangat sulit ditempuh;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon dengan xxxx binti xxxx adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. xxxx, umur 80 tahun, agama Islam, alamat Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
 - b. xxxx, umur 80 tahun, agama Islam, alamat Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan xxxx binti xxxx bertempat tinggal Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai tujuh orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. xxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Handel Melati, 10 April 1972;
 - b. xxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Kandangan, 06 April 1976;
 - c. xxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Ulin, 08 Agustus 1978;
 - d. xxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Melati, 05 Agustus 1980;
 - e. xxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Handel Melati, 12 Agustus 1983;
 - f. xxxx, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir Melati, 03 Januari 1987;
 - g. xxxx, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Melati, 10 Desember 1989;
8. Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 1990 xxxx binti xxxx telah meninggal dunia di Handel Melati, RT. xxx. Berdasar pada Surat Keterangan Kematian Nomor: xxx/PEM/MM/IV/2021 tanggal 22 April 2021;
 9. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan almarhumah xxxx binti xxxx belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan almarhumah xxxx binti xxxx, selama itu pula Pemohon dan almarhumah xxxx binti xxxx tetap beragama Islam;
 10. Bahwa, Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor : xxx.Kua.xx.xx.x/PW.01/04/2021, tertanggal : 22 April 2021 oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah;
 11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Mawar

Mekar Nomor : xx/SKTM/PEM/DS.MM/IV/2021, tertanggal : 22 April 2021 yang telah diketahui oleh Kepala Mawar Mekar Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan almarhumah xxxx binti xxxx;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon xxxx bin xxxx dengan almarhumah xxxx binti xxxx yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1970 bertempat di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan almarhumah xxxx binti xxxx untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian

dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx (Pemohon) NIK. 620XXXXXXX, tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx sebagai Kepala Keluarga, nomor 620XXXXXXX, tertanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhumah xxxx binti xxxx nomor xxx/PEM/MM/IV/2021, tanggal 22 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: xxx.Kua.xx.xx.x/PW.01/04/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Petak tanggal 22 April 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xx/SKTM/PEM/DS.MM/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas tanggal 22 April 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx bin xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Handel Melati RT.xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, dan sudah bertetangga sejak puluhan tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah mempunyai istri yang bernama xxx, namun sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan hadir di pernikahan Pemohon dan xxxx tersebut, yang dilangsungkan lebih dari 40 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan xxxx di rumah naib yang bernama xxx, di Handel Melati;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, dan xxxx berstatus perawan;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat perkawinan Pemohon tersebut masih belum ada akses jalan menuju Kantor Urusan Agama, selain itu jarak rumah Pemohon ke KUA juga sangat jauh;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon tersebut adalah ayah kandung xxxx yang bernama xxxx;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon adalah xxxx dan xxxx;
 - Bahwa seingat Saksi, maskawin perkawinan Pemohon adalah uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dengan almarhumah xxxx berlangsung harmonis dan tidak pernah bercerai sampai xxxx meninggal dunia, dan telah memiliki 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut;

- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah xxxx tidak ada hubungan saudara sedarah;
2. xxxx bin xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Handel Melati RT.xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon pernah memiliki seorang istri yang bernama xxxx, namun xxxx telah meninggal dunia kurang lebih 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan xxxx kurang lebih 50 tahun yang lalu, di rumah naib yang bernama Sanar, di Handel Melati;
 - Bahwa sekitar tahun 1970an tersebut masih belum ada akses jalan dari tempat tinggal Pemohon ke Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan almarhumah xxxx berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung xxxx yang bernama xxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi nikah Pemohon adalah xxxx dan xxxx;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon hidup rukun hingga xxxx meninggal dunia, telah memiliki 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.

Bahwa Termohon membenarkan keterangan para Saksi dan tidak keberatan. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan perempuan bernama xxxx binti xxxxtelah melangsungkan pernikahan di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, pada 08 Juni 1970, dengan wali nikah ayah kandung xxxx binti xxxx yang bernama xxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 1.xxx dan 2.xxx, namun Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pembuatan Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa istrinya yang bernama xxxx binti xxxx tersebut telah meninggal dunia pada 06 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata identitas Pemohon adalah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan seorang duda cerai mati, namun tidak ada nama xxxx binti xxxx yang tercantum di dalam kartu keluarga tersebut. Adapun Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2017, sedangkan Pemohon mendalilkan Fatmawati meninggal dunia pada 06 Agustus 1990, oleh karenanya Majelis Hakim menduga bahwa Kartu Keluarga tersebut baru diterbitkan setelah almarhum xxxx binti xxxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata seorang laki-laki yang bernama xxxx binti xxxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata perkawinan Pemohon dan almarhumah Fatmawati binti Abdussamad belum tercatat di KUA Pulau Petak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak

terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx setidak-tidaknya pada tanggal 08 Juni 1970 di rumah naib yang bernama Sanar di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas dengan wali nikah ayah kandung xxx yang bernama xxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 1.xxxx dan 2.xxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan xxxx binti xxxx berstatus perawan;
- Bahwa alasan perkawinan Pemohon tidak tercatat adalah disebabkan jarak dari tempat tinggal Pemohon menuju Kantor Urusan Agama sangat jauh dan belum ada akses jalan menuju KUA tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa xxxx binti xxxx telah meninggal dunia pada 06 Agustus 1990 karena sakit;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

– Bahwa Pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx, dan pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada tanggal 2 Januari 1974, belum berlaku pula ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga terhadap perkawinan Pemohon dengan almarhumah xxxx binti xxxx juga belum diberlakukan kewajiban pencatatan tersebut, namun dalam

hal diperlukan adanya bukti status pernah terjadinya perkawinan maka dapat ditempuh prosedur permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum perkawinan Pemohon dengan perempuan yang bernama xxxx binti xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor: W16-A5/573/HK.05/IV/2021, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara maka perkara ini akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tahun 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxxx bin xxxx dengan xxxx binti xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1970 di rumah penghulu di Handel Melati, RT. xxx, Desa Mawar Mekar, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Tahun 2021.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy dan Epri Wahyudi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Said Harli, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy

Epri Wahyudi, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Said Harli, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 0.000,00

- Biaya Proses : Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

P U T U S A N
Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan kontensius antara:

XXXX binti XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Usang, RT. xxx, No. xxx, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;
melawan

XXXX bin XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Usang, RT. xxx, No. xxx, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon I;

XXXX bin XXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Usang, RT. xxx, No. xxx, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon II;

XXXX bin XXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Usang, RT. xxx, No. xxx, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon III;
 Selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan lisan Pemohon pada tanggal 1 Desember 2021 yang dicatat oleh Ahmad Rafuan, S.Sy selaku Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12. Bahwa, Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1984 bertempat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
13. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 12 tahun dengan ayah kandung xxxx dan ibu Kandung bernama xxxx, dan Almarhum xxx dalam usia 16 tahun dengan ayah kandung Bernama xxx dan ibu kandung bernama xxx;
14. Bahwa antara Pemohon dan almarhum xxxx bin xxx tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxx tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N yang bernama xxx dan telah membayar sejumlah uang kepada P3N tersebut, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat;
 - a. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama xxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100,-

- (seratus rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
XXXX, beragama Islam dan telah meninggal dunia;
- b. XXXX, beragama Islam dan telah meninggal dunia;
16. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx bertempat tinggal di Desa Sei Jangkit dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
- a. XXXX bin XXXX, tanggal lahir, 20 Juli 1996;
- b. XXXX bin XXXX, tanggal lahir, 04 Juni 2000;
- c. XXXX bin XXXX , tanggal lahir, 15 Juli 2001;
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Almarhum xxxx bin xxxx telah meninggal dunia di rumah kediaman karena sakit dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 11-25/SKK/DSJ/IX/2021;
18. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Almarhum xxxx bin xxxx belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum xxxx bin xxxx, selama itu pula Pemohon dan Almarhum xxxx bin xxxx tetap beragama Islam;
19. Bahwa Pemohon dengan Almarhum xxxx bin xxxx tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum xxxx bin xxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Nomor : xxx.Kua/xx.x.x/PW.xx/11/2021 tertanggal : 30 November 2021 oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum xxxx bin xxxx sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon dengan Almarhum xxxx bin xxxx sebagai syarat bagi Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk melengkapi berkas persyaratan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum xxxx bin xxxx;
20. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXX binti XXXX) dengan almarhum xxx bin xxx yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 1 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Izin Domisili an. XXXX (Pemohon) NIK. 620XXXXXXX, tertanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 620XXXXXXX, tertanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Almarhum XXXX, nomor xx-xx/SKK/DSJ/IX/2021, tanggal 8 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: xxx.Kua/xx.x.x/PW.xx/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basarang tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX binti XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Km. 4,5 RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu almarhum xxxx bin xxxx;
 - Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx bin xxxx pada tanggal 10 Juli 1984 di rumah Pemohon di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, sebelum pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum xxxx sama-sama berstatus lajang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama xxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhum xxxx adalah penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang, namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan almarhum xxxx sudah melengkapi dokumen persyaratan pernikahan dan telah membayar kepada penghulu tersebut, namun entah kenapa pernikahan Pemohon masih belum tercatat di KUA Kecamatan Basarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah Pemohon, namun seingat Saksi dua orang laki-laki dewasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar pernikahan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan xxxx bin xxx berjalan rukun dan harmonis, Pemohon dan xxxx bin xxx telah memiliki 3 orang anak yang pada persidangan ini menjadi Para Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan xxxx bin xxx tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah pula keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan xxxx bin xxx tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa xxxx bin xxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021 akibat sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah xxxx bin xxx meninggal sampai sekarang;
- Bahwa almarhum xxxx bin xxx tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut;

- 2. xxxx bin xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Sari, RT.xxx, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx bin xxx;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon tersebut karena Saksi pada saat itu belum bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama xxxx pindah ke kediaman bersama mereka di dekat rumah Saksi sekitar tahun 1996, saat itu Pemohon dan xxxx sudah tinggal satu rumah dan mengaku telah menikah dan telah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal siapa yang menikahkan Pemohon dengan xxxx bin xxx, siapa yang menjadi saksi nikahnya, dan apa yang menjadi mahar pernikahannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama xxxx, dan ayah kandung Pemohon masih hidup pada tahun 1996 tersebut, serta tidak ada penolakan atau keberatan dari ayah kandung Pemohon tersebut terhadap pernikahan Pemohon dan xxxx;
- Bahwa yang Saksi tahu, antara Pemohon dan xxxx bin xxxx hidup berumah tangga dan telah memiliki 3 orang anak yang saat ini menjadi Para Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan xxxx bin xxxx tidak pernah memiliki Buku Nikah;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan xxxx bin xxxx berjalan rukun dan harmonis;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki suami lain selain xxxx bin xxx, sedangkan xxxx bin xxxx tidak memiliki istri lain selain Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan xxxx bin xxxx tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah pula keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan xxxx bin xxxx tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa xxxx bin xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021 di Kuala Kapuas akibat sakit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.

Bahwa Termohon membenarkan keterangan para Saksi dan tidak keberatan. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Para Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx bin xxxx telah melangsungkan pernikahan di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, pada tanggal 10 Juli 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Tarji, dan yang menikahkan Pemohon dengan xxxx bin xxxx adalah P3N yang bernama xxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) dengan disaksikan oleh 1. xxxx dan 2. xxxx, namun Pemohon dengan xxxx bin xxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah meskipun sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N tersebut, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pembuatan Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di dalam permohonannya bahwa suaminya yang bernama Samsuri bin Asih tersebut telah meninggal dunia pada 09 September 2021;

Menimbang, bahwa Para Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing bertanda yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya

dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata identitas Pemohon adalah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, namun Pemohon saat ini pindah domisili dari tempat tinggal semula di Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh ke Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan 3 orang anak Pemohon tertulis merupakan anak dari Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata seorang laki-laki yang bernama xxxx bin xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata perkawinan Pemohon dan xxxx bin xxxx tersebut belum tercatat di KUA Kecamatan Basarang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut; Menimbang, bahwa satu saksi Pemohon merupakan saksi syahadah, sedangkan satu saksi Pemohon yang lain merupakan saksi istifadhah, menurut Hakim mengingat pernikahan Pemohon dan Samsuri bin Asih terjadi pada tahun 1984, maka akan sulit mencari saksi syahadah yang menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi istifadhah dalam perkara pengesahan perkawinan memiliki kualitas yang sama dengan saksi de auditu, oleh

karenanya keterangan saksi istifadhah yang bernama xxxx bin xxxx harus diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxx bin xxxx merupakan saksi syahadah yang menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dan xxxx bin xxxx, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi istifadhah yang bernama xxxx bin xxxx akan ditemukan satu kesesuaian, yaitu bahwa benar Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama xxxx bin xxxx merupakan suami istri yang telah menikah dan hidup rukun berumah tangga serta telah memiliki 3 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai xxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx bin xxxx pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxx;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan xxxx bin xxxx sama-sama berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan tersebut;
- Bahwa xxxx bin xxxx telah meninggal dunia pada 09 September 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pembuatan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Samsuri bin Asih terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx sehingga mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya

keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”*

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah antara Pemohon dengan almarhum xxxx bin xxxx tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

5. Mengabulkan permohonan Pemohon;
6. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxx bin xxxx) dengan almarhum xxxx bin xxxx yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy, sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 80.000,00

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

XXXX. bin XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suka Jadi, RT. xxx, Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

dan

XXXX binti XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suka Jadi, RT. xxx, Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang

dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1985 bertempat di Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun dengan ayah kandung Bernama xxxx dan ibu kandung bernama xxxx;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun dengan ayah kandung Bernama xxxx dan ibu kandung bernama xxxx;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari kantor KUA dan transportasi masih sulit;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Apat dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, alamat Desa Handiwung;
 - b. XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, alamat Desa Handiwung;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Handiwung sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 9 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXX, jenis kelamin perempuan;
 - b. XXXX, jenis kelamin laki-laki;
 - c. XXXX jenis kelamin laki-laki;
 - d. XXXX, jenis kelamin perempuan;
 - e. XXXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 08 Mei 1991;

- f. XXXX, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Juni 2003;
 - g. XXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 18 Juni 2006;
 - h. XXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 18 Agustus 2008;
 - i. XXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 22 Mei 2012;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Nomor xx.Kua.xx.xx.x/PW.01/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022 oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan keperluan hukum lainnya;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXX. bin XXXX) dengan Pemohon II (XXXX binti XXXX) yang dilangsungkan pada 16 Juli 1985 di Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali bagi Pemohon II ketika menikah adalah Bapak xxx, orang yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memohon kepada KUA setempat untuk menjadi wali hakim bagi Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 620XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 16 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 620XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 26 Juni 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx/Kua.xx.xx.x/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas pada tanggal 10 Maret 2022, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinannya dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tinggal diwilayah Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Bataguh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang tinggal di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada sekitar tahun 1985;
- Bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Para Pemohon adalah Aman, orang yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu;
- Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan wali hakim kepada KUA tempat tinggal Pemohon II waktu itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Pemohon meminta agar pernikahan yang telah mereka laksanakan tersebut disahkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dimana wali nikah Pemohon II adalah bukan wali nasab melainkan orang lain yang dianggap sebagai tokoh agama pada saat itu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila tidak terdapat wali nasab maka seorang perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan dapat menggunakan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi SAW dalam HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dalam Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, halaman 229 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

yang artinya "*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka **Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.** (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)*

Menimbang, bahwa kata Sulthan menurut Majelis Hakim adalah merupakan Imam (pemimpin, kepala negara). Dalam konteks di Indonesia

telah terdapat lembaga yang tentu dapat dirujuk yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dinyatakan bahwa *“Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim *“(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas wali hakim yang bertindak dalam pernikahan Para Pemohon adalah orang lain yang dianggap sebagai seorang tokoh agama setempat dan bukan utusan dari Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa wali hakim dalam pernikahan Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum fiqih islam dan Pasal 1 huruf b, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 1987 Tentang Wali Hakim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu rukun nikah yaitu wali tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp60.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

XXXX bin XXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suka Jadi, RT. xxx Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

dan

XXXX binti XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Suka Jadi, RT. xxx Desa Handiwung, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

11. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang

dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1980 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

12. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Janda, dalam usia 27 tahun dengan ayah kandung bernama xxxx, dan ibu kandung bernama xxxx;
13. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan pernikahan tidak tercatat dalam usia 17 tahun, dengan ayah kandung bernama xxxx dan ibu kandung bernama xxxx;
14. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N dan telah membayar sejumlah uang kepada P3N tersebut, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat;
16. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah xxxx dan xxxx;
17. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Handiwung sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXX, jenis kelamin perempuan, usia 37 tahun;
 - b. XXXX, jenis kelamin perempuan, usia 32 tahun;
 - c. XXXX, jenis kelamin laki-laki, usia 27 tahun;

18. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
19. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas Nomor xx/Kua.xx.xx.x/PW.01/03/2022 tertanggal 10 Maret 2022, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;
20. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXX bin XXXX) dengan Pemohon II (XXXX binti XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1980 di Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan seorang laki-laki bernama XXXX bin XXXX pada tahun 1975;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan dengan laki-laki bernama XXXX bin XXXX;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 620XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 24 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 620XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 26 Mei 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xx/Kua.xx.xx.x/Pw.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Petak pada tanggal 10 Maret 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinannya dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tinggal diwilayah Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Pulau Petak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam yang tinggal di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di KUA Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kurau Kabupaten Tanah Laut dengan seorang laki-laki bernama XXXX bin XXXX pada tahun 1975;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan dengan laki-laki bernama XXXX bin XXXX;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Pemohon meminta agar pernikahan yang telah mereka laksanakan tersebut disahkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (24) telah berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ
مَا وَرَاءَهُ دَلِيلُكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْرِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

yang artinya **“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami**, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat Para Pemohon menikah ternyata Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Tukacil bin Tarmiji dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp60.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp150.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

XXXX bin XXXX , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Karya Bakti RT. xxx RW. xxx Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I.

XXXX Rahmah binti XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Karya Bakti RT. Xxx RW. xxx Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 08 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

21. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang

dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1992 bertempat di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;

22. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka, dalam usia 18 tahun dengan ayah kandung bernama xxxx, dan ibu kandung bernama xxxx;
23. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, dengan ayah kandung bernama xxxx dan ibu kandung bernama xxxx;
24. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan dengan lengkap melalui Penghulu;
26. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali Hakim (KUA) bernama xxxx karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - c. XXXX, umur 65 tahun, agama Islam;
 - d. XXXX, umur 70 tahun, agama Islam;
27. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Terusan Karya sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai keturunan;
28. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

29. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas Nomor xxx/Kua.xxx.xx.xx/Pw.01/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah, dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

30. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXX bin XXXX) dengan Pemohon II (XXXX Rahmah binti XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Desember 1992 di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Pemohon II masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebenarnya Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pernikahan ulang/pembaruan nikah (*tajdidun nikah*)

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 620XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 28 Februari 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudia diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK 620XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tertanggal 22 November 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/Kua.xx.xx.xx/Pw.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bataguh pada tanggal 7 Maret 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. XXXX bin XXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Terusan Baguntan Raya RT xxx RW xxx, Kecamatan Bataguh, Kabupaten kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah wali hakim;

- Bahwa telah terjadi ijab qabul antara wali hakim dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi lupa siapa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi lupa apa mahar dalam pernikahan Para Pemohon;
2. XXXX bin XXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Baguntan Raya RT xxx RW xxx, Kecamatan Bataguh, Kabupaten kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon sudah menikah adalah karena tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang wali nikah, ijab qabul, saksi nikah, dan mahar dalam pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinannya dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, majelis Majelis Hakim

mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah diketahui bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan orang yang tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti bahwa Para Pemohon tidak tercatat sebagai pasangan suami-istri di KUA Kecamatan Bataguh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 285 RBg jo. pasal 1868 dan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan termasuk orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara ini, telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa hanya saksi pertama yang mengetahui tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon, sedangkan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon sama sekali tidak mengetahui

perihal pernikahan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi saja yang mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah termasuk *unus testis nulus testis* sehingga Majelis Hakim juga mengenyampingkan keterangan saksi pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum Para Pemohon meminta agar pernikahan yang telah mereka laksanakan tersebut disahkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ada alat bukti Para Pemohon yang mampu menerangkan mengenai syarat sah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon terkait pembebanan biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan syariat Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka kemudian Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang terdiri dari Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp60.000,00
 - Biaya proses/TK : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp200.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).**

Lampiran. 3 Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-1394 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Rosyida Nadya Putri
NIM : 180102010104
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Inkonsistensi Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 April 2022



Amelia Rahmaniah, M.HKs
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i);

Lampiran. 4 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 2478 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Rosyida Nadya Putri
NIM : 180102010104
Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)
Judul Terdahulu : Inkonsistensi Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)
Judul Baru : Dinamika Putusan Isbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr.Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag

Pembimbing II : Hj.Diana Rahmi, S.Ag.,MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Juli 2022
Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran. 5 Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 1496 /Un.04/II.1/PP.00.9/04/2022 Banjarmasin, 22 April 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:
Yth. Rosyida Nadya Putri / 180102010104
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 22 April 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Rosyida Nadya Putri / 180102010104
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Inkonsistensi Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

Hari/Tanggal : Jumat, 22 April 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Solihin, M.Ag
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Fahrinor, S.H
Pembahas Utama I : Selfi Nur Maidiniyanti / 180102010247
Pembahas Utama II : Muhammad Iqbal Rijani / 190102010194

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 54

Lampiran. 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1519 /Un.04/II.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rosyida Nadya Putri
NIM : 180102010104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Inkonsistensi Pengadilan Dalam Memutuskan Perkara Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 April 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Solihin, M.Ag
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Fahrinor, S.H
Pembahas Utama I : Selfi Nur Maidiniyanti / 180102010247
Pembahas Utama II : Muhammad Iqbal Rijani / 190102010194

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 25 April 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 54

Lampiran. 7 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2715 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

7 Juni 2023

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ROSYIDA NADYA PUTRI**
NIM : 180102010104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Sei Mesa RT.13 RW.02 Kel. Seberang Mesjid Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 7 Juni - 7 Juli 2023 dengan judul:

Dinamika Putusan Isbat Nikah Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran. 8 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-047/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rosyida Nadya Putri
NIM : 180102010104
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 7 Juli 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Juni 2023
Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran. 9 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3110/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rosyida Nadya Putri
NIM : 180102010104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Keislaman)
Penguji II : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80,9 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 Juni 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 103


**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2746/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ROSYIDA NADYA PUTRI

NIM : 180102010104
Kelahiran Banjarmasin, 19 Agustus 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 9 Juni 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran. 11 Sertifikat LKK Komputer



DAFTAR NILAI

Nama : Rosyida Nadya Putri
 NIS : 20100490
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin , 19 Agustus 2000
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	82	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021
 Sekretaris,
 M. Rifky Indragiri, M.H.

Lampiran. 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Rosyida Nadya Putri
 NIM : 180102010104
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 10 (Sepuluh)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1 - 8	25 - 21	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	10 1	26 2	
JUMLAH		20	74	

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19730111 200312 1 001



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI
 NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Rosyida Nadya Putri
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Agustus 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Sei Mesa Gg. 2 Rt. 13 No. 9
Rw. 02 Kel. Seberang Mesjid,
Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin
7. Nomor Telepon : 0878-7128-2329
8. Pendidikan
 - a. SD : SDN Pasar Lama 3 Banjarmasin
 - b. SMP : SMP Negeri 10 Banjarmasin
 - c. SMA : MAN 1 Banjarmasin
9. Pengalaman Organisasi
 - a. HMP Hukum Keluarga Islam
 - b. DEMA Fakultas Syariah
10. Orang Tua
 - Nama Ayah : Akhmad Sulaiman R
 - Pekerjaan : Swasta
 - Nama Ibu : Rohyal Ain
 - Pekerjaan : Swasta
 - Jumlah Saudara : 2 orang

Banjarmasin, 27 Juni 2023
Peneliti,



Rosyida Nadya Putri